UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

Nama Mahasiswa : Safitri Nadya Nurani
NIM : 21310027
Program Studi : Diploma 3 (d3)
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Atas Objek penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dikantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dalam upayanya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan salah satu usaha untuk pencapaian tingkat hidup yang lebih tinggi dengan mendaya gunakan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.(id.wikipedia.co.id) Khusus untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan PPh pada umumnya. Namun dalam menghitung PPh Pasal 23 terhadap obyek pajak tertentu diberlakukan perkiraan penghasilan neto sebagi dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan tarif PPh Pasal 23 (tarif efektif) yang bervariasi. Masih banyak pula masyarakat Wajib Pajak yang belum mengenal betul obyek apa saja yang terutang PPh Pasal 23. Hal ini menuntut Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 untuk memahami tata cara penghitungan jenis Pajak Penghasilan ini.

UNIVERSITY COMPUTER INDONESIA
FACULTY OF ECONOMICS

Name: Nadya Safitri Conscience
NIM: 21310027
Study Program: Diploma 3 (d3)
Thesis title: Object Top Reviews Article 23 Income Tax revenue Tax Service office (LTO) Karees Pratama Bandung.

ABSTRACT

Indonesia as a developing country, in its efforts to achieve a just and prosperous society is equitable both material and spiritual needs to be implemented in all areas of development. Development is an effort to achieve a higher level of living with ties into and harness the potential of natural resources and human resources available.

Income tax is a tax on personal income, corporation or other legal entity. (Id.wikipedia.co.id) Special for income tax (VAT) of Article 23 is in principle the same as the method of calculating income tax in general. However, in calculating the object of article 23 of the specific tax imposed estimated net income as a tax base different rates resulting in article 23 (effective rate) is varied. There are still many people who do not know Tax payer exactly what is owed objects Income Tax Article 23. This requires cutting tax payer article 23 to understand the method of determining the type of income tax.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.(id.wikipedia.co.id) Khusus untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan PPh pada umumnya. Namun dalam menghitung PPh Pasal 23 terhadap obyek pajak tertentu diberlakukan perkiraan penghasilan neto sebagi dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan tarif PPh Pasal 23 (tarif efektif) yang bervariasi. Masih banyak pula masyarakat Wajib Pajak yang belum mengenal betul obyek apa saja yang terutang PPh Pasal 23. Hal ini menuntut Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 untuk memahami tata cara penghitungan jenis Pajak Penghasilan ini. Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah di potong PPh pasal 21.

Fenomena khusus yang terkait adalah tidak terealisasinya penerimaan pajak penghasilan pasal 23 yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. Target penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2010-2012 pada KPP Bandung Karees penerimaan PPh Pasal 23 ternyata masih belum mencapai target 100%.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, permasalahan yang terjadi yaitu tidak terealisasinya penerimaan pajak penghasilan pasal 23 yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. Target penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2010-2012 pada KPP Bandung Karees penerimaan PPh Pasal 23 ternyata masih belum mencapai target 100%.

1. Tidak terealisasinya target penerimaan Pajak Penghasilan 23.
2. Objek dan subjek dari Pajak penghasilan 23.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Berkenaan dengan hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana objek pajak dan subjek pajak dari penerimaan PPh 23 pada KPP Pratama Bandung Karees?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya penerimaan PPh 23 pada KPP Pratama Bandung karees?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitiaan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 tahun 2010 sampai 2012 untuk mengetahui jumlah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui objek pajak dan subjek pajak dari penerimaan PPh 23.
2. Untuk mengetahui faktor yang membuat tidak terealisasinya penerimaan PPh 23.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk merealisasikan tujuan suatu negara perlu adanya suatu sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.''

2.1.2 Hukum Dasar Pajak

Pengertian Hukum Pajak menurut **Santoso Brotodiharjo :**

"Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui ka negara , sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukummantar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak)" (2011:1)

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut **Mardiasmo,** pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

1) **Fungsi anggaran (*budgetair*)**
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pemerintah bisa mengatur an melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. (2011 : 1)

2.1.5 Pengertian Objek Pajak

Pengertian objek pajak menurut **Waluyo** yaitu:

"Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu suatu tambahan kemapuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yg berasal dari Indonesa maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."(2007:66)

2.1.6 Objek PPh Pasal 23

Jenis penghasilan atau jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23 diantaranya:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.

2.1.7 Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 23

Yang tidak termasuk objek PPh pasal 23 diantaranya sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

5. Sisa hasil koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

2.1.8 Pengertian Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati**:

"Subjek pajak adalah orang atau badan yang ditujukan oleh undangundang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat dikenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek yang dimiliki merupakan objek pajak (yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh)." (2010:185)

2.1.9 Subjek Pajak PPh 23

Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemotong Pajak PPh Pasal 23:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi

2.1.10 Pengertian Penerimaan Pajak

Sudut pandang ekonomi menilai pajak sebagai salah satu primadona penerimaan Negara yang paling pontesial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sector pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

2.1.11 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah

atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian menurut **Supriati** adalah sebagai berikut :

“Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan .” (2012:38)

Sedangkan menurut **Iwan Satibi** adalah sebagai berikut :

“Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komperhensif, yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud.” (2011:74)

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dan mengetahui apa,siapa,kapan dan dimana penelitian tersebut dilakukan. Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengendalian persediaan bahan baku.

3.2 Metode Penelitian

Dalam memecahan masalah pada suatu penelitian diperlukan suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data dengan hatihati yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian.

Pengertian metode penelitian menurut **Supriati** adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.” (2012:5)

3.2.1 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Studi Literatur (*Library Research*)

 Tenik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data keuangan dan membaca buku sumber, dengan tujuan mendapatkan data serta landasan teori yang berhubungan dengan karya tulis ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

 Teknik pengumpulan data, dimana penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek dan data.

3.2.2 Sumber Data

Pengertian sumber data menurut **Suharsimi Arikunto** adalah sebagai berikut :

“ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.” (2010:172)

Sumber data dapat berasal dari Data Primer dan Data Sekunder, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis secara tidak langsung

1. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber data yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama, maksudnya data diperoleh dari lapangan baik melalui pengamatan maupun wawancara, termasuk ke dalam data ini adalah objek dari hasil penelitian, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pegawai KPP Pratama Bandung Karees, khususnya seksi penagihan.
2. Sumber data skunder, yaitu data yang didapat tidak langsung yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu data rasio berupa rencana penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan(PPh) dari buku-buku yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Peneitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terletak di Jalan Ibrahim Adjie No.372 Bandung. Penulis mengadakan objek kajian pada Seksi Penagihan yang berada di lantai I di dalam gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak jaman penjajahan Belanda, dalam perang dunia I (1914-1918) keadaan keuangan seluruh dunia mengalami kehancuran sehingga Negara terpaksa melakukan pemungutan pajak melalui system dan cara yang disesuaikan dengan Negara masing-masing.

Pajak didirikan di Indonesia dengan nama *Carlogo Veganes Blasting* (Pajak Penghasilan). Pada jaman colonial Belanda, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh *De Inspective Van Financian* yaitu badan yang mengurus pemungutan pajak dari rakyat untuk Negara berdasarkan Undang-undang colonial Belanda.

Pada jaman penjajahan Jepang tepatnya tanggal 9 Maret 1942 De *Inspective Van Financian* diganti oleh suatu badan yang mengurus keuangan dibawah pemerintah Jepang yang bernama *Zaimu*, namun *Zaimu* tidak bertahan lama, karena Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Zaimu diganti menjadi Inspeksi Keuangan untuk seluruh kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjaran. Khususnya untuk Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di *Gedung Concordia* yang berada di Jalan Raya Barat (Sekarang Gedung Merdeka yang berada di jalan Asia Afrika).

4.1.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
7. Kelompok Fungsional Pemeriksa
8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi dibagi menjadi 4 seksi yang didasarkan pada wilayah kerjanya, yaitu :

a) Seksi Waskon I
b) Seksi Waskon II
c) Seksi Waskon III
d) Seksi Waskon IV

4.1.1.3 Uraian Tugas

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terdiri atas satu sub bagian, sembilan seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional, yang mana setiap seksi terbagi atas beberapa *Account Representative (AR)* dibantu pelaksana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap seksi dipimpin

oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh AR dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Bandung Karees

4 .1.1.4 Aktivitas Perusahaan

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama bandung Karees, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakn dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanyA.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Siapa saja yang terasuk dalam objek pajak dan subjek pajak dari penerimaan PPH 23

4.1.2.1.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Jenis penghasilan atau jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23 diantaranya:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain.

4.1.2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemotong Pajak PPh Pasal 23:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi.

4.1.2.2 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya penerimaan PPH 23 yang tidak mencapai target

1. Potensi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berasal dari Kantor pelayanan Pajak Pratama dimana Wajib Pajaknya yang tertentu berpindah ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung di karenakan Wajib Pajak di KPP Pratama lebih banyak da KPP madya.

2. Banyaknya Wajib Pajak yang memberi penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 23 yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya (sama sekali tidak memotong pajak dan tidak menyetorkan pajak).
3. Belum memenuhi atau belum tercapainya target yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dikarenakan kurangnya pengawasan dari seksi-seksi yang terkait atau bagian-bagian dari Pajak Penghasilan 23 yang lebih mementingkan Pajak Bumi dan Bangunan (intensitas waktu yang tersita oleh pajak bumi dan bangunan).

4.1.3 Pembahasan

Ada beberapa teori yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan diantaranya adalah :

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011 : 1) :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksaka) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Sedangkan Definisi pajak penghasilan menurut **Siti resmi,** menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah:

"Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa atau tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban."

Sedangkan definisi Pajak Penghasilan 23 menurut **Mardiasmo** adalah :

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pengertian objek pajak menurut **Waluyo** yaitu:

"Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. (2007:66)"

Hasil tinjauan yang saya lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-undang dan tidak dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa timbal balik.

Objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Pajak Penghasilan 23 adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri maupun luar Negri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal dan penyerahan jasa.

Sementara Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 23, Menurut **Siti Kurnia Rahayu** :

1. **Kepastian Peraturan Perundang undangan Perpajakan Harus Jelas,sederhana dan mudah dimengerti,baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interprestasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pajak itu sendiri. Disisi lain pembayaran pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.**
2. **Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.**
3. **Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperoleh melalui pemungutan pajak.**
4. **Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.**
5. **Kesadaran dan pemahaman warga negara dan rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai.**

Faktor yang mempengaruhi penerimaan 23 di Kantor Penerimaan Pajak Pratama Bandung Karees adalah :

1. Faktor Potensi

 Potensi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berasal dari KPP Pratama dimana Wajib Pajaknya yang tertentu berpindah ke KPP Madya Bandung.

2. Faktor Kepatuhan

 Banyaknya Wajib Pajak yang sama sekali tidak membayar atau menyetorkan pajak.

3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

 Kurangnya Karyawan yang menyebabkan kurangnya pengawasan dari seksi-seksi yang terkait dikarenakan waktu kerja yang tersita oleh pajak bumi dan bangunan.

(Sumber M.Rukhiyadin Jurusita Pada KPP Pratama Bandung Karees)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan Tugas Akhir di kantor pelayanan pajak karees bandung terhadap pokok bahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya**,** maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Objek dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

a. Dividen.

b. Bunga, Diskonto, dan Imbalan.

c. Royalti.

d. Hadiah, Penghargaan, Bonus.

e. Sewa dan Penghasilan.

f. Jasa Teknik, Jasa Managemen, dll.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

a. Badan Pemerintah.

b. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.

c. Penyelenggara Kegiatan.

d. Bentuk Usaha Tetap.

e. Perwakilan Perusahaan luar Negeri lainnya.

f. Orang pribadi

5.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terealisasinya Penerimaan PPh 23 yang Tidak Mencapai Target

1. Potensi pajak yang berpindah dari KPP Pratama ke KPP Madya Bandung.
2. Banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar.

3. Kurangnya pengawasan dari seksi-seksi tertentu karena intensitas waktu yang tersita oleh Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil laporan Tugas Akhir yang dilakukan, penulis mencoba menyampaikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat yaitu:

1. Lebih diperhatikan lagi para Wajib Pajak yang belum membayar dan lebih tegas lagi kepada Wajib Pajak agar mereka sadar dan segera membayar pajak yang seharusnya mereka bayarkan.
2. Ditambahkan lagi komposisi pegawainya yang lebih bertanggung jawab dengan tugas pengawasan terhadap Pajak Penghasilan 23 lebih baik lagi dan lebih teratur dalam menjalankan tugasnya.
3. Lebih meningkatkan lagi usaha penagihan yang lebih baik dan lebih sering agar penerimaan pajak penghasilan 23 bertambah dan agar terealisasi pajak penghasilan 23 di setiap tahunnya.

VI DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi

Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Prof.Dr.Rochmat Soeitro , SH Dalam buku Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi

Santoso Brotodiharjo. 2007 . *Hindari Kesalahan Pajak* . Jakarta :Penerbit Evesko

Siti Kurnia Rahayu Dan Ely Suhayati . 2009. *Perpajakan* . Bandung . Penerbit : Graha Ilmu

Sugiyono. 2009. *Teknik dan Ilmu Pengetahuan Statistik dan Penelitian*. Bandung: CV.Alfabet

Suharsimi Arikunto . 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta

Waluyo. 2009 . *Akuntansi Pajak* . Jakarta . Penerbit : Salemba Empat